



P U T U S A N
Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **I KADEK SUARJANA alias LONGOH;**
2. Tempat lahir : Pemuteran;
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 01 Juli 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Sari Mekar, Desa Pemuteran,
7. Agama : Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;
8. Pekerjaan : Hindu
Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Gede Wedha Suarbawa,SH dan Ketut Widiada,SH, Advokat/Pengacara sebagai Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Pulau Obi, Gang Melon No. 7 Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 93/ Pen.Pid/2020/PN.Sgr. tanggal 11 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Sgr tanggal 2 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Sgr tanggal 2 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I KADEK SUARJANA alias LONGOH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dakwaan Ke Dua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip yang terdapat 7 (tujuh) butir pil berwarna putih dengan berat masing-masing 0,20 gram netto, total berat keseluruhan 1,40 gram netto;
 - 1 (satu) unit Hp Merk Realme warna Biru.
Dipergunakan dalam perkara FADLILAH alias FADIL
 - 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna Silver;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) plastik klip yang terdapat 4 (empat) butir pil warna biru berlogo superman yang diduga narkotika jenis Ineks dengan berat masing-masing 0,40 gram netto, total berat keseluruhan 1,60 gram netto;
Dirampas untuk negara untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KE SATU

Bahwa terdakwa I KADEK SUARJANA alias LONGOH , pada hari Sabtu , tanggal 22 Februari 2020 sekitar jam 19.00 wita atau pada suatu

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu pada bulan Februari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu, bertempat di Pinggir Jalan Gerokgak- Gilimanuk, Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan presekutor narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Februari 2020 sekitar jam 19.00 wita terdakwa berada di pinggir jalan Gerokgak-Gilimanuk, Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng sedang menunggu saksi FADLILAH alias FADIL (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk bersama-sama ke café selanjutnya terdakwa didatangi saksi MADE YOGI WIJAYA dan saksi I WAYAN MUDRAYASA (petugaa Sat Narkoba Polres Buleleng) dan karena terdakwa ketakutan kemudian terdakwa membuang 1 (satu) plastic klip yang berisi 4 (empat) butir ineks warna biru ke tanah, selanjutnya terdakwa disuruh oleh saksi MADE YOGI WIJAYA dan saksi I WAYAN MUDRAYASA (petugaa Sat Narkoba Polres Buleleng) untuk mengambil barang tersebut yang setelah dibuka berisi 4 (empat) butir pil ineks warna biru yang kepimilkannya diakui milik terdakwa dan saksi FADLILAH alias FADIL (terdakwa dalam berkas terpisah) dan setelah selang beberapa saat datang saksi FADLILAH alias FADIL (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan maksud menjemput terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan terhdap saksi FADLILAH alias FADIL (terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan 7 (tujuh) butir pil anjing berwarna putih;
- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) plastic klip yang berisi 4 (empat) butir ineks warna biru tersebut dengan cara membeli secara patungan dengan saksi FADLILAH alias FADIL (terdakwa dalam berkas terpisah) kepada JOKO (Dpo) yaitu pada hari Sabtu, tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 14.30 terdakwa menelpon saksi FADLILAH alias FADIL untuk diajaknya ke arena judi tajen, sesampainya diarena judi tajen terdakwa mengajak saksi FADLILAH alias FADIL patungan untuk membeli Ineks untuk dikonsumsi bersama-sama ditempat hiburan malam (café) dimana terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi FADLILAH alias FADIL mengeluarkan uang sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian saksi FADLILAH alias

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FADIL pergi ke Gilimanuk untuk bertemu dengan sdr JOKO (DPO), sampai di Gilimanuk saksi FADLILAH alias FADIL bertemu dengan JOKO (DPO) di depan pintu pemeriksaan pelabuhan Gilimanuk kemudian saksi FADLILAH alias FADIL menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan JOKO (DPO) menyerahkan 1 (satu) plastik Klip yang berisi 4 (empat) butir Ineks, lalu saksi FADLILAH alias FADIL ditawari 1 (satu) plastik Klip yang berisi 7 (tujuh) pil Anjing Gila warna Putih seharga Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah), setelah itu saksi FADLILAH alias FADIL kembali ke Gerokgak dan menemui terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang berisi 4 (empat) butir Ineks, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi FADLILAH alias FADIL pergi ke tempat hiburan malam (café), namun karena belum buka terdakwa dan saksi FADLILAH alias FADIL menunggu di pinggir jalan, kemudian saksi FADLILAH alias FADIL berpamitan pada terdakwa untuk pulang kerumahnya sebentar, kemudian datang saksi MADE YOGI WIJAYA dan saksi WAYAN MUDRAYASA (petugas Sat Narkoba Polres Buleleng) yang selanjutnya melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi saksi FADLILAH alias FADIL;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1(satu) plastic plip yang berisi 4 (empat) butir pil berwarna biru berlogo Supermen, di Pegadaian Cabang Singaraja, dengan Berita Acara hasil penimbangan, nomor : 128/11885.00/2020, tanggal 23 Februari 2020, dengan rincian :

No	Nama barang yang di timbang	Berat Keseluruhan @ gram netto	Disisihkan (gram Netto)	Berat keseluruhan (gram netto)	Kode
1.	1 (satu) plastic plip yang berisi 4 (empat) butir pil berwarna biru berlogo Supermen	0,040(1,60)	1 (satu) butir 0,40	1,20	

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabanik g Denpasar Nomor LAB : 273/NNF/2020, tanggal 25 Februari 2020, yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH, , diketahui oleh Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Cabang Denpasar I NYOMAN SUKENA,S.IK dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti, di dapat hasil sebagai berikut :

Kesimpulan;

Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti dengan nomor;

1. 1616/2020/NF berupa tablet warna biru, 1618/2020/NF dan 1619/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan MDMA terdaftar dalam Narkotika **Golongan I (satu)** nomor urut **37** lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. 1617/2020/NF berupa tablet warna putih seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan *Narkotika Golongan I*, bukan tanaman berupa **Metamfetamina**.

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika Juncto pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KE DUA

Bahwa terdakwa I KADEK SUARJANA alias LONGOH bersama dengan saksi FADLILAH alias FADIL (terdakwa dalam berkas terpisah) , pada hari Sabtu , tanggal 22 Februari 2020 sekitar jam 19.00 wita atau pada suatu waktu pada bulan Februari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu, bertempat di Pinggir Jalan Gerokgak- Gilimanuk, Desa Sumberkima, Kecamatan Gerogak, Kabupaten Buleleng, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu , tanggal 22 Februari 2020 sekitar jam 19.00 wita terdakwa sedang berada di pinggir jalan Gerokgak-Gilimanuk , Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng menunggu saksi FADLILAH alias FADIL (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk bersama-sama ke café selanjutnya terdakwa didatangi saksi MADE YOGI

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJAYA dan saksi I WAYAN MUDRAYASA (petugaa Sat Narkoba Polres Buleleng) dan karena terdakwa ketakutan kemudian terdakwa membuang 1 (satu) plastic klip yang berisi 4 (empat) butir ineks warna biru ke tanah, selanjutnya terdakwa disuruh oleh saksi MADE YOGI WIJAYA dan saksi I WAYAN MUDRAYASA (petugaa Sat Narkoba Polres Buleleng) untuk mengambil barang tersebut yang setelah dibuka berisi 4 (empat) butir pil ineks warna biru yang kepimilkannya diakui milik terdakwa dan saksi FADLILAH alias FADIL (terdakwa dalam berkas terpisah) dan setelah selang beberapa saat datang saksi FADLILAH alias FADIL (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan maksud menjemput terdakwa dan dilakukan pengeledahan badan terhdap saksi FADLILAH alias FADIL (terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan 7 (tujuh) butir pil anjing berwarna putih;

- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) plastic klip yang berisi 4 (empat) butir ineks warna biru tersebut dengan cara membeli secara patungan dengan saksi FADLILAH alias FADIL (terdakwa dalam berkas terpisah) kepada JOKO (Dpo) yaitu pada hari Sabtu, tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 14.30 terdakwa menelpon saksi FADLILAH alias FADIL untuk diajaknya ke arena judi tajen, sesampainya diarena judi tajen terdakwa mengajak saksi FADLILAH alias FADIL patungan untuk membeli Ineks untuk dikonsumsi bersama-sama ditempat hiburan malam (café) dimana terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi FADLILAH alias FADIL mengeluarkan uang sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian saksi FADLILAH alias FADIL pergi ke Gilimanuk untuk bertemu dengan sdr JOKO (DPO), sampai di Gilimanuk saksi FADLILAH alias FADIL bertemu dengan JOKO (DPO) di depan pintu pemeriksaan pelabuhan Gilimanuk kemudian saksi FADLILAH alias FADIL menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan JOKO (DPO) menyerahkan 1 (satu) plastik Klip yang berisi 4 (empat) butir Ineks, lalu saksi FADLILAH alias FADIL ditawari 1 (satu) plastik Klip yang berisi 7 (tujuh) pil Anjing Gila warna Putih seharga Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) , setelah itu saksi saksi FADLILAH alias FADIL kembali ke Gerokgak dan menemui terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang berisi 4 (empat) butir pil Ineks, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi FADLILAH alias FADIL pergi ke tempat hiburan malam (café), namun karena belum buka terdakwa dan saksi FADLILAH alias FADIL

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunggu di pinggir jalan, kemudian saksi FADLILAH alias FADIL berpamitan pada terdakwa untuk pulang kerumahnya sebentar, kemudian datang saksi MADE YOGI WIJAYA dan saksi WAYAN MUDRAYASA (petugas Sat Narkoba Polres Buleleng) yang selanjutnya melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi FADLILAH alias FADIL;

- Bahwa tujuan terdakwa memiliki atau menguasai pil ineks adalah untuk terdakwa konsumsi bersama-sama dengan saksi FADLILAH alias FADIL, dan terakhir terdakwa mengkonsumsi pil ineks adalah pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 21.00 wita bertempat di Tempat hiburan malam (café) di Desa Sumberkima, Kec Gerokgak, Kab Buleleng bersama dengan saksi FADLILAH Als FADIL dengan cara langsung ditelan kedalam mulut dan meminum air putih, atau dicampur dalam minuman energy kemudian di kocok dan diminum sedikit demi sedikit sambil mendengarkan suara house music yang keras
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1(satu) plastic plip yang berisi 4 (empat) butir pil berwarna biru berlogo Supermen, di Pegadaian Cabang Singaraja, dengan Berita Acara hasil penimbangan, nomor : 128/11885.00/2020, tanggal 23 Februari 2020, dengan rincian :

No	Nama barang yang di timbang	Berat Keseluruhan @ gram netto	Disisihkan (gram Netto)	Berat keseluruhan (gram netto)	Kode
1.	1 (satu) plastic plip yang berisi 4 (empat) butir pil berwarna biru berlogo Supermen	0,040(1,60)	1 (satu) butir 0,40	1,20	

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabanik g Denpasar Nomor LAB : 273/NNF/2020, tanggal 25 Februari 2020, yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH, , diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar I NYOMAN SUKENA,S.IK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti, di dapat hasil sebagai berikut :

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

1. 1616/2020/NF berupa tablet warna biru, 1618/2020/NF dan 1619/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan MDMA terdaftar dalam Narkotika **Golongan I (satu)** nomor urut **37** lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 2. 1617/2020/NF berupa tablet warna putih seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I berupa Metamfetamina untuk diri sendiri.

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Made Yogi Wijaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 22 Februari 2020, sekira pukul 19.00 Wita, bertempat di Pinggir Jalan Gerokgak – Gilimanuk, Desa Sumberkima, Kec Gerokgak, Kab. Buleleng.
 - Bahwa awalnya saksi bersama BRIPKA I WAYAN MUDRAYASA mendapatkan informasi bahwa akan adanya pesta narkoba di salah satu hiburan malam di daerah Sumberkima dengan ciri-ciri orang yang disebutkan oleh informan, kemudian saksi bersama team melakukan penyelidikan di daerah Sumberkima yang dipimpin langsung Kasat Narkoba, Sebelum menysasar ke tempat hiburan malam kami melihat ciri-ciri orang yang dimaksud dengan gelagat mencurigakan dan kami menghampiri orang tersebut, dan saksi pun melihat orang tersebut

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuang sesuatu ke tanah, kemudian kami melakukan penangkapan dengan orang yang mengaku bernama I KADEK SUARJANA Als LONGOH, sayapun memerintahkan untuk mengambil apa yang sudah dibuangnya tersebut dan ternyata 1 (satu) plastik plip yang didalamnya terdapat 4 (empat) butir pil warna biru berlogo Superman yang di duga narkotika jenis Ineks

- Bahwa setelah ditanya mengaku didapat dengan cara membeli secara patungan dengan FADLILAH Als FADIL yang mana Ineks tersebut diserahkan oleh FADLILAH Als FADIL dan saya disuruh menunggu untuk digunakan bersama-sama ditempat hiburan malam, selang beberapa saat kemudian datang seseorang yang mengaku FADLILAH Als FADIL yang hendak mendatangi I KADEK SUARJANA Als LONGOH dan kamipun melakukan penangkapan serta penggeledahan badan ditemukan pada lipatan sarung yang digunakan oleh FADLILAH Als FADIL 1 (satu) plastik plip 7 (tujuh) butir pil warna putih dan 1 (satu) unit Hp merk Realme warna biru, setelah ditanya dan ditunjukan 1 (satu) plastik plip yang didalamnya terdapat 4 (empat) butir pil warna biru berlogo Superman yang di duga narkotika jenis Ineks kepada FADLILAH Als FADIL diakui bahwa Ineks tersebut memang diserahkan kepada I KADEK SUARJANA Als LONGOH untuk dikonsumsi bersama yang dibeli secara patungan, dan Ineks serta pil berwarna putih tersebut dibeli dari seseorang yang bernama JOKO (DPO).
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan sempat menanyakan kepadanya tentang dari mana, dengan cara bagaimana mendapatkan Narkotika tersebut, sdr. I KADEK SUARJANA Als LONGOH dan FADLILAH Als FADIL mengatakan bahwa Narkotika yang ditemukan tersebut didapat dengan cara membeli dari sdr JOKO (DPO) dengan harga Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) secara patungan dengan I KADEK SUARJANA Als LONGOH mengeluarkan uang sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan FADLILAH Als FADIL mengeluarkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang kemudian membeli Ineks tersebut serta bertemu dengan JOKO (DPO) di peabuhan Gilimanuk setelah menerima Ineks tersebut kemudian diserahkan kepada I KADEK SUARJANA Als LONGOH utk dikonsumsi bersama-sama.
- Bahwa Saksi pernah menanyakannya kepada sdr. I KADEK SUARJANA Als LONGOH dan FADLILAH Als FADIL perihal kepemilikan

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan tersebut bahwa barang bukti tersebut diakui merupakan milik berdua yaitu sdr. I KADEK SUARJANA Als LONGOH dan FADLILAH Als FADIL, karena membeli paket Ineks secara patungan (sama-sama mengeluarkan uang).

- Bahwa tujuan terdakwa memiliki atau menguasai pil ineks adalah untuk terdakwa konsumsi bersama-sama dengan saksi FADLILAH alias FADIL (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terakhir terdakwa mengkonsumsi pil ineks adalah pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 21.00 wita bertempat di Tempat hiburan malam (café) di Desa Sumberkima, Kec Gerokgak, Kab Buleleng bersama dengan terdakwa dengan cara langsung ditelan kedalam mulut dan meminum air putih, atau dicampur dalam minuman energy kemudian di kocok dan diminum sedikit demi sedikit sambil mendengarkan suara house music yang keras
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengkonsumsi pil ineks tersebut
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

2. I Wayan Mudrayasa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 22 Februari 2020, sekira pukul 19.00 Wita, bertempat di Pinggir Jalan Gerokgak – Gilimanuk, Desa Sumberkima, Kec Gerokgak, Kab. Buleleng.
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi MADE YOGI WIJAYA mendapatkan informasi bahwa akan adanya pesta narkoba di salah satu hiburan malam di daerah Sumberkima dengan ciri-ciri orang yang disebutkan oleh informan, kemudian saksi bersama team melakukan penyelidikan di daerah Sumberkima yang dipimpin langsung Kasat Narkoba, Sebelum menyasar ke tempat hiburan malam kami melihat ciri-ciri orang yang dimaksud dengan gelagat mencurigakan dan kami menghampiri orang tersebut, dan saksi pun melihat orang tersebut membuang sesuatu ke tanah, kemudian kami melakukan penangkapan dengan orang yang mengaku bernama I KADEK SUARJANA Als LONGOH, sayapun memerintahkan untuk mengambil apa yang sudah dibuangnya tersebut dan ternyata 1 (satu) plastik plip yang didalamnya

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020PN.Sgr.



terdapat 4 (empat) butir pil warna biru berlogo Superman yang di duga narkoba jenis Ineks

- Bahwa setelah ditanya mengaku didapat dengan cara membeli secara patungan dengan FADLILAH Als FADIL yang mana Ineks tersebut diserahkan oleh FADLILAH Als FADIL dan saya disuruh menunggu untuk digunakan bersama-sama ditempat hiburan malam, selang beberapa saat kemudian datang seseorang yang mengaku FADLILAH Als FADIL yang hendak mendatangi I KADEK SUARJANA Als LONGOH dan kamipun melakukan penangkapan serta penggeledahan badan ditemukan pada lipatan sarung yang digunakan oleh FADLILAH Als FADIL 1 (satu) plastik plip 7 (tujuh) butir pil warna putih dan 1 (satu) unit Hp merk Realme warna biru, setelah ditanya dan ditunjukkan 1 (satu) plastik plip yang didalamnya terdapat 4 (empat) butir pil warna biru berlogo Superman yang di duga narkoba jenis Ineks kepada FADLILAH Als FADIL diakui bahwa Ineks tersebut memang diserahkan kepada I KADEK SUARJANA Als LONGOH untuk dikonsumsi bersama yang dibeli secara patungan, dan Ineks serta pil berwarna putih tersebut dibeli dari seseorang yang bernama JOKO (DPO).
- Bahwa saksi dan rekan-rekan sempat menanyakan kepadanya tentang dari mana, dengan cara bagaimana mendapatkan Narkoba tersebut, sdr. I KADEK SUARJANA Als LONGOH dan FADLILAH Als FADIL mengatakan bahwa Narkoba yang ditemukan tersebut didapat dengan cara membeli dari sdr JOKO (DPO) dengan harga Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) secara patungan dengan I KADEK SUARJANA Als LONGOH mengeluarkan uang sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan FADLILAH Als FADIL mengeluarkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang kemudian membeli Ineks tersebut serta bertemu dengan JOKO (DPO) di peabuhan Gilimanuk setelah menerima Ineks tersebut kemudian diserahkan kepada I KADEK SUARJANA Als LONGOH utk dikonsumsi bersama-sama.
- Bahwa Saksi pernah menanyakannya kepada sdr. I KADEK SUARJANA Als LONGOH dan FADLILAH Als FADIL perihal kepemilikan barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan tersebut bahwa barang bukti tersebut diakui merupakan milik berdua yaitu sdr. I KADEK SUARJANA Als LONGOH dan FADLILAH Als FADIL, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli paket Ineks secara patungan (sama-sama mengeluarkan uang).

- Bahwa tujuan terdakwa memiliki atau menguasai pil ineks adalah untuk terdakwa konsumsi bersama-sama dengan saksi FADLILAH alias FADIL (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terakhir terdakwa mengkonsumsi pil ineks adalah pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 21.00 wita bertempat di Tempat hiburan malam (café) di Desa Sumberkima, Kec Gerokgak, Kab Buleleng bersama dengan terdakwa dengan cara langsung ditelan kedalam mulut dan meminum air putih, atau dicampur dalam minuman energy kemudian di kocok dan diminum sedikit demi sedikit sambil mendengarkan suara house music yang keras
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengkonsumsi pil ineks tersebut
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

3. Fadilah alias Fadil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh polisi pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 19.30 wita di Pinggir jalan Gerokgak – Gilimanuk Desa Sumberkima Kec Gerokgak, Kab Buleleng dan yang pertama ditangkap adalah sdr I KADEK SUARJANA Als LONGOH.
- Bahwa Pada saat itu saksi hendak menghampiri sdr I KADEK SUARJANA Als LONGOH untuk diajak ketempat hiburan malam (café) untuk mengkonsumsi Ineks yang saksi beli secara patungan dan saat itu saksi melihat sdr I KADEK SUARJANA Als LONGOH dikerumuni banyak orang yang sebelumnya saksi tidak mengetahui adalah polisi dari Polres Buleleng dan langsung saat sdr I KADEK SUARJANA Als LONGOH menunjuk kearah saksi kemudian dilakukan penggeledahan badan pada lipatan sarung yang saksi gunakan saat itu ditemukan 1 (satu) plastik klip yang berisi 7 (tujuh) butir pil warna putih, kemudian salah satu petugas polisi menunjukkan kepada saksi 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) butir ineks “ apa barang ini kamu yang memberikan kepada sdr I KADEK SUARJANA Als LONGOH “ dan saksi jawab “ iya, saya yang memberikannya untuk dikonsumsi bersama-sama karena

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli secara patungan (sama-sama mengeluarkan uang) dengan sdr I KADEK SUARJANA Als LONGOH “, kemudian petugas polisi membawa saksi dan sdr I KADEK SUARJANA Als LONGOH beserta barang bukti tersebut ke Kantor Polisi.

- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 15.30 saksi bersama sdr I KADEK SUARJANA Als LONGOH sebelumnya sepakat untuk mengkonsumsi ineks ditempat hiburan malam (café) dengan membeli ineks secara patungan kemudian saksi menelpon seseorang yang bernama sdr JOKO (DPO), menggunakan Hp milik saksi kemudian setelah disepakati bertemu di daerah Gilimanuk, sdr I KADEK SUARJANA Als LONGOH menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saya mengeluarkan uang sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), setelah itu pergi ke Gilimanuk untuk bertemu dengan sdr JOKO (DPO) dan meninggalkan sdr I KADEK SUARJANA Als LONGOH di pinggir jalan.
- Bahwa saksi membeli Ineks dari sdr JOKO (DPO) sudah 2 (dua) kali dan membeli terakhir pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 17.00 wita sebanyak 4 (empat) butir Ineks dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk 4 (empat) butir Ineks tersebut, yang saksi beli secara patungan dengan sdr I KADEK SUARJANA Als LONGOH.
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 14.30 sdr I KADEK SUARJANA Als LONGOH menelpon saksi untuk dijaknya ke arena judi tajen, dan saksi disuruh menjemput sdr I KADEK SUARJANA Als LONGOH dirumahnya, sesampainya diarena judi tajen dan saat itu sdr I KADEK SUARJANA Als LONGOH menang judi kemudian mendekati saksi dan mengajak saksi patungan untuk membeli Ineks, saat itu saksi sepakat untuk mengkonsumsi ineks ditempat hiburan malam (café) dengan membeli ineks secara patungan kemudian saksi menelpon seseorang yang bernama sdr JOKO (DPO), menggunakan Hp milik saksi kemudian setelah disepakati bertemu di daerah Gilimanuk, sdr I KADEK SUARJANA Als LONGOH menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi mengeluarkan uang sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan saksi pergi dari arena judi tajen bersama sdr I KADEK SUARJANA Als LONGOH serta saksi menurunkan sdr I KADEK

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUARJANA Als LONGOH di pinggir jalan dan saksi pergi ke Gilimanuk untuk bertemu dengan sdr JOKO (DPO),

- Bahwa sampai di Gilimanuk saksi menunggu sdr JOKO (DPO) di depan pintu pemeriksaan pelabuhan Gilimanuk dan beberapa saat datang sdr JOKO (DPO), saksi kemudian menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan sdr JOKO (DPO) menyerahkan 1 (satu) plastik Klip yang berisi 4 (empat) butir Ineks, lalu saksi ditawari 1 (satu) plastik Klip yang berisi 7 (tujuh) pil warna Putih seharga Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) yang dikasi tahu bahwa pil tersebut Pil Anjing Gila dan saksi membelinya dengan menyerahkan uang yang disebutkan tersebut, setelah menerima Ineks tersebut saksi menghampiri sdr I KADEK SUARJANA Als LONGOH dan menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang berisi 4 (empat) butir Ineks,
- Bahwa Saksi sudah mengeluarkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sdr I KADEK SUARJANA Als LONGOH menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi.
- Bahwa Saksi pernah mengkonsumsi Ineks sebanyak 2 (dua) kali sejak 4 (empat) bulan lalu, saksi mengkonsumsi Ineks jarang-jarang dan mengkonsumsi apabila punya uang, saksi mengkonsumsi berdua dengan KADEK SUARJANA alias LONGOH.
- Bahwa saksi terakhir mengkonsumsi Ineks terakhir di Tempat hiburan malam (café) di Desa Sumberkima, Kec Gerokgak, Kab Buleleng bersama sdr FADLILAH Als FADIL pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 21.00 wita.
- Bahwa Saksi tidak merasa ketagihan mengkonsumsi Ineks, kalau saksi mengkonsumsi Ineks saksi merasa gembira, serta saksi menjelaskan bahwa sebelum memakai tidak perlu alat-alat karena langsung ditelan kedalam mulut dan meminum air putih, dan biasanya dicampur dalam minuman energy kemudian di kocok dan diminum sedikit demi sedikit sambil mendengarkan suara house music yang keras.
- Bahwa Saksi tidak pernah mengkonsumsi narkoba jenis lain, serta saksi mengetahui bahwa barang yang dibeli dan saya memiliki tersebut merupakan barang yang dilarang pemerintah yang diduga merupakan narkoba jenis Ineks.
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan saksi juga tidak dalam terapi pengobatan mengkonsumsi Ineks

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 19.00 wita di Pinggir jalan Gerokgak – Gilimanuk Desa Sumberkima Kec Gerokgak, Kab Buleleng dan ditangkap bersama dengan sdr FADLILAH Als FADIL.
- Bahwa Pada saat itu terdakwa berada dipinggir jalan menunggu sdr. FADLILAH Als FADIL untuk bersama-sama ke tempat hiburan malam (café) dan sebelum sdr FADLILAH Als FADIL datang tiba-tiba terdakwa dihampiri oleh beberapa orang yang terdakwa tidak kenal kemudian menyuruh terdakwa diam, saat itu terdakwa takut serta membuang 1 (satu) plastik klip yang berisi 4 (empat) butir ineks kebawah dan hal itu dilihat oleh salah seorang yang mengaku sebagai petugas polisi dari Polres Buleleng memerintahkan terdakwa untuk mengambil barang yang terdakwa buang tersebut, kemudian terdakwa ditangkap mengakui bahwa 1 (satu) plastik klip yang berisi 4 (empat) butir ineks milik terdakwa dan sdr FADLILAH Als FADIL karena membeli secara patungan (sama-sama mengeluarkan uang), dan selang beberapa saat kemudian datang sdr FADLILAH Als FADIL dengan maksud menjemput terdakwa dan ditangkap serta dilakukan penggeledahan badan di temukan 1 (satu) plastik klip yang terdapat 7 (tujuh) butir pil berwarna putih, selanjutnya terdakwa dan sdr FADLILAH Als FADIL serta barang bukti tersebut disita/ dibawa petugas.
- Bahwa terdakwa membeli paket Ineks tersebut untuk terdakwa konsumsi bersama sdr FADLILAH Als FADIL ditempat hiburan malam (café).
- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 14.30 terdakwa menelpon sdr FADLILAH Als FADIL untuk mengajaknya ke arena judi tajen, dan sdr FADLILAH Als FADIL menjemput terdakwa dirumah, sesampainya diarena judi tajen dan saat itu terdakwa menang judi kemudian terdakwa sepakat untuk mengkonsumsi ineks ditempat hiburan malam (café) dengan membeli ineks secara patungan kemudian sdr FADLILAH Als FADIL menelpon seseorang yang bernama

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr JOKO (DPO), menggunakan Hp milik sdr FADLILAH Als FADIL yang mana setelah sepakat dengan sdr JOKO (DPO), terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada sdr FADLILAH Als FADIL dan sdr FADLILAH Als FADIL mengeluarkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan terdakwa pergi dari arena judi tajen bersama sdr FADLILAH Als FADIL serta terdakwa diturunkan di pinggir jalan dan sdr FADLILAH Als FADIL pergi entah kemana terdakwa tidak mengetahuinya, sekira beberapa jam kemudian datang sdr FADLILAH Als FADIL menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang berisi 4 (empat) butir Ineks dan kemudian terima ineks tersebut dan kamipun pergi ke tempat hiburan malam (café), sesampainya ditempat hiburan malam (café) karena belum buka terdakwa dan sdr FADLILAH Als FADIL menunggu di pinggir jalan, kemudian sdr FADLILAH Als FADIL berpamitan untuk mandi kerumah,

- Bahwa setelah sdr FADLILAH Als FADIL pergi, terdakwa masih menunggu dan selang beberapa saat tiba-tiba terdakwa dihampiri oleh beberapa orang yang terdakwa tidak kenal kemudian menyuruh terdakwa diam, saat itu terdakwa takut serta membuang 1 (satu) plastik klip yang berisi 4 (empat) butir ineks kebawah dan hal itu dilihat oleh salah seorang yang mengaku sebagai petugas polisi dari Polres Buleleng memerintahkan terdakwa untuk mengambil barang yang terdakwa buang tersebut, kemudian terdakwa ditangkap mengakui bahwa 1 (satu) plastik klip yang berisi 4 (empat) butir ineks milik terdakwa dan sdr FADLILAH Als FADIL karena membeli secara patungan (sama-sama mengeluarkan uang), dan selang beberapa saat kemudian datang sdr FADLILAH Als FADIL dengan maksud menjemput terdakwa dan ditangkap serta dilakukan penggeledahan badan di temukan 1 (satu) plastik klip yang terdapat 7 (tujuh) butir pil berwarna putih, selanjutnya terdakwa dan sdr FADLILAH Als FADIL serta barang bukti tersebut disita/ dibawa petugas.
- Bahwa Terdakwa membenarkan saat pemeriksa menunjukan seorang laki-laki yang bernama sdr FADLILAH Als FADIL adalah orang ini yang terdakwa ajak membeli secara patungan 4 (empat) butir Ineks dan akan sdr bersama-sama konsumsi.
- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi Ineks sebanyak 2 (dua) kali sejak 4 (empat) bulan lalu, terdakwa mengkonsumsi Ineks jarang-jarang

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengkonsumsi apabila punya uang, terdakwa mengkonsumsi berdua dengan sdr. FADLILAH Als FADIL.

- Bahwa terakhir terdakwa mengkonsumsi Ineks di Tempat hiburan malam (café) di Desa Sumberkima, Kec Gerokgak, Kab Buleleng bersama sdr FADLILAH Als FADIL pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 21.00 wita.
- Bahwa Terdakwa tidak merasa ketagihan mengkonsumsi Ineks, kalau terdakwa mengkonsumsi Ineks terdakwa merasa gembira, serta terdakwa menjelaskan bahwa sebelum memakai tidak perlu alat-alat karena langsung ditelan kedalam mulut dan meminum air putih, dan biasanya dicampur dalam minuman energy kemudian di kocok dan diminum sedikit demi sedikit sambil mendengarkan suara house music yang keras.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkoba jenis lain, serta terdakwa mengetahui bahwa barang yang dibeli dan saya memiliki tersebut merupakan barang yang dilarang pemerintah yang diduga merupakan narkoba jenis Ineks.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan terdakwa juga tidak dalam terapi pengobatan mengkonsumsi Ineks.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal.
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah benar.
- Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi adecharge.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Alat Bukti Surat berupa;

1. Berita Acara hasil penimbangan dari Pegada, nomor : 128/11885.00/2020,

No	Nama barang yang di timbang	Berat Keseluruhan @ gram netto	Disisihkan (gram Netto)	Berat keseluruhan (gram netto)	Kode
1.	1 (satu) plastic plip yang berisi 4 (empat) butir pil berwarna biru berlogo Superman	0,040(1,60)	1 (satu) butir 0,40	1,20	

tanggal 23 Februari 2020, dengan rincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 273/NNF/2020, tanggal 25 Februari 2020, yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH, , diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar I NYOMAN SUKENA, S.IK dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti, di dapat hasil sebagai berikut :
Kesimpulan;
Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 1. 1616/2020/NF berupa tablet warna biru, 1618/2020/NF dan 1619/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan MDMA terdaftar dalam Narkotika **Golongan I (satu)** nomor urut **37** lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 2. 1617/2020/NF berupa tablet warna putih seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain Alat Bukti Surat juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip yang terdapat 4 (empat) butir pil warna biru berlogo superman yang diduga narkotika jenis Ineks dengan berat masing-masing 0,40 gram netto, total berat keseluruhan 1,60 gram netto;
- 1 (satu) plastik klip yang terdapat 7 (tujuh) butir pil berwarna putih dengan berat masing-masing 0,20 gram netto, total berat keseluruhan 1,40 gram netto;
- 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna Silver;
- 1 (satu) unit Hp Merk Realme warna Biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 19.00 wita di Pinggir jalan Gerokgak – Gilimanuk Desa Sumberkima Kec Gerokgak, Kab Buleleng dan ditangkap bersama dengan sdr FADLILAH Als FADIL.
- Bahwa benar Pada saat itu terdakwa berada dipinggir jalan menunggu sdr. FADLILAH Als FADIL untuk bersama-sama ke tempat hiburan malam (café) dan sebelum sdr FADLILAH Als FADIL datang tiba-tiba terdakwa dihampiri

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020PN.Sgr.



oleh beberapa orang yang terdakwa tidak kenal kemudian menyuruh terdakwa diam, saat itu terdakwa takut serta membuang 1 (satu) plastik klip yang berisi 4 (empat) butir ineks kebawah dan hal itu dilihat oleh salah seorang yang mengaku sebagai petugas polisi dari Polres Buleleng memerintahkan terdakwa untuk mengambil barang yang terdakwa buang tersebut, kemudian terdakwa ditangkap mengakui bahwa 1 (satu) plastik klip yang berisi 4 (empat) butir ineks milik terdakwa dan sdr FADLILAH Als FADIL karena membeli secara patungan (sama-sama mengeluarkan uang), dan selang beberapa saat kemudian datang sdr FADLILAH Als FADIL dengan maksud menjemput terdakwa dan ditangkap serta dilakukan penggeledahan badan di temukan 1 (satu) plastik klip yang terdapat 7 (tujuh) butir pil berwarna putih, selanjutnya terdakwa dan sdr FADLILAH Als FADIL serta barang bukti tersebut disita/ dibawa petugas.

- Bahwa benar terdakwa membeli paket Ineks tersebut untuk terdakwa konsumsi bersama sdr FADLILAH Als FADIL ditempat hiburan malam (café).
- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu, tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 14.30 terdakwa menelpon sdr FADLILAH Als FADIL untuk mengajaknya ke arena judi tajen, dan sdr FADLILAH Als FADIL menjemput terdakwa dirumah, sesampainya diarena judi tajen dan saat itu terdakwa menang judi kemudian terdakwa sepakat untuk mengkonsumsi ineks ditempat hiburan malam (café) dengan membeli ineks secara patungan kemudian sdr FADLILAH Als FADIL menelpon seseorang yang bernama sdr JOKO (DPO), menggunakan Hp milik sdr FADLILAH Als FADIL yang mana setelah sepakat dengan sdr JOKO (DPO), terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada sdr FADLILAH Als FADIL dan sdr FADLILAH Als FADIL mengeluarkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan terdakwa pergi dari arena judi tajen bersama sdr FADLILAH Als FADIL serta terdakwa diturunkan di pinggir jalan dan sdr FADLILAH Als FADIL pergi entah kemana terdakwa tidak mengetahuinya, sekira beberapa jam kemudian datang sdr FADLILAH Als FADIL menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang berisi 4 (empat) butir Ineks dan kemudian terima ineks tersebut dan kamipun pergi ke tempat hiburan malam (café), sesampainya ditempat hiburan malam (café) karena belum buka terdakwa dan sdr FADLILAH Als FADIL menunggu di pinggir jalan, kemudian sdr FADLILAH Als FADIL berpamitan untuk mandi kerumah,
- Bahwa benar setelah sdr FADLILAH Als FADIL pergi, terdakwa masih menunggu dan selang beberapa saat tiba-tiba terdakwa dihampiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa orang yang terdakwa tidak kenal kemudian menyuruh terdakwa diam, saat itu terdakwa takut serta membuang 1 (satu) plastik klip yang berisi 4 (empat) butir ineks kebawah dan hal itu dilihat oleh salah seorang yang mengaku sebagai petugas polisi dari Polres Buleleng memerintahkan terdakwa untuk mengambil barang yang terdakwa buang tersebut, kemudian terdakwa ditangkap mengakui bahwa 1 (satu) plastik klip yang berisi 4 (empat) butir ineks milik terdakwa dan sdr FADLILAH Als FADIL karena membeli secara patungan (sama-sama mengeluarkan uang), dan selang beberapa saat kemudian datang sdr FADLILAH Als FADIL dengan maksud menjemput terdakwa dan ditangkap serta dilakukan penggeledahan badan di temukan 1 (satu) plastik klip yang terdapat 7 (tujuh) butir pil berwarna putih, selanjutnya terdakwa dan sdr FADLILAH Als FADIL serta barang bukti tersebut disita/ dibawa petugas.

- Terdakwa membenarkan saat pemeriksaan menunjukan seorang laki-laki yang bernama sdr FADLILAH Als FADIL adalah orang ini yang terdakwa ajak membeli secara patungan 4 (empat) butir Ineks dan akan sdr bersama-sama konsumsi.
- Bahwa benar Terdakwa pernah mengkonsumsi Ineks sebanyak 2 (dua) kali sejak 4 (empat) bulan lalu, terdakwa mengkonsumsi Ineks jarang-jarang dan mengkonsumsi apabila punya uang, terdakwa mengkonsumsi berdua dengan sdr. FADLILAH Als FADIL.
- Bahwa benar terakhir terdakwa mengkonsumsi Ineks di Tempat hiburan malam (café) di Desa Sumberkima, Kec Gerokgak, Kab Buleleng bersama sdr FADLILAH Als FADIL pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 21.00 wita.
- Bahwa benar Terdakwa tidak merasa ketagihan mengkonsumsi Ineks, kalau terdakwa mengkonsumsi Ineks terdakwa merasa gembira, serta terdakwa menjelaskan bahwa sebelum memakai tidak perlu alat-alat karena langsung ditelan kedalam mulut dan meminum air putih, dan biasanya dicampur dalam minuman energy kemudian di kocok dan diminum sedikit demi sedikit sambil mendengarkan suara house music yang keras.
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkoba jenis lain, serta terdakwa mengetahui bahwa barang yang dibeli dan saya memiliki tersebut merupakan barang yang dilarang pemerintah yang diduga merupakan narkoba jenis Ineks.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan terdakwa juga tidak dalam terapi pengobatan mengkonsumsi Ineks.

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesal.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Juncto pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri.
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalahguna.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ **Setiap Penyalahguna** “ dalam unsur ini adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggung-jawabkan atas setiap perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subyek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang, dapat dihukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah dihadapkan Terdakwa **I Kadek Suarjana alias Longoh** dan selama persidangan perkara ini telah terbukti bahwa Terdakwa tersebut mampu mengikuti semua jalannya persidangan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya juga dalam memberikan tanggapan terhadap keterangan-keterangan yang diberikan oleh para saksi;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa juga telah membenarkan bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah dirinya sendiri dan bukanlah orang lain;

Menimbang, bahwa menunjuk pada fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “ **setiap penyalahguna** ” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 1 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan*. Ketentuan Pasal 6 Ayat (1) membedakan Narkotika menjadi 3 golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III. Penggolongan Narkotika tersebut ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang- Undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, menerangkan bahwa terdakwa I KADEK SUARJANA Als LONGOH, pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 19.30 wita di Pinggir jalan Gerokgak – Gilimanuk Desa Sumberkima Kec Gerokgak, Kab Buleleng telah ditangkap terdakwa MADE YOGI WIJAYA dan WAYAN MUDRAYASA (petugas Sat Narkoba Polres Buleleng) , dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic plip yang berisi 4 (empat) butir pil ineks warna biru dimana saat itu terdakwa KADEK SUARJANA alias LONGOH mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic plip yang berisi 4 (empat) butir pil ineks warna biru adalah milik terdakwa I KADEK SUARJANA alias LONGOH dan milik

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FADLILAH alias FADIL yang dibeli secara patungan, kemudian saksi MADE YOGI WIJAYA dan saksi I WAYAN MUDRAYASA melakukan peggeledahan terhadap saksi FADLILAH alias FADIL dan ditemukan 7 (tujuh) butir pil anjing warna putih di lipatan sarung FADLILAH alias FADIL, bahwa 1 (satu) plastic plip yang berisi 4 (empat) butir pil ineks warna biru tersebut adalah milik terdakwa I KADEK SUARJANA alias LONGOH yang dibeli secara patungan yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 14.30 FADLILAH alias FADIL ditelpon terdakwa I KADEK SUARJANA alias LONGOH untuk diajak ke arena judi tajen, sesampainya di arena judi tajen terdakwa I KADEK SUARJANA alias LONGOH mengajak FADLILAH alias FADIL patungan membeli ineks untuk dikonsumsi bersama-sama ditempat hiburan malam (café) dimana terdakwa I KADEK SUARJANA alias LONGOH menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan FADLILAH alias FADIL mengeluarkan uang sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian FADLILAH alias FADIL pergi ke Gilimanuk untuk bertemu dengan sdr JOKO (DPO), sampai di Gilimanuk FADLILAH alias FADIL bertemu dengan JOKO (DPO) di depan pintu pemeriksaan pelabuhan Gilimanuk kemudian FADLILAH alias FADIL menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan JOKO (DPO) menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang berisi 4 (empat) butir ineks, lalu terdakwa ditawarkan 1 (satu) plastik klip yang berisi 7 (tujuh) pil Anjing Gila warna Putih seharga Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah), setelah itu FADLILAH alias FADIL kembali ke Gerokgak dan menemui terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang berisi 4 (empat) butir ineks, selanjutnya terdakwa I KADEK SUARJANA alias LONGOH bersama dengan FADLILAH alias FADIL pergi ke tempat hiburan malam (café), namun karena belum buka terdakwa I KADEK SUARJANA alias LONGOH dan FADLILAH alias FADIL menunggu di pinggir jalan, kemudian terdakwa berpamitan pada terdakwa I KADEK SUARJANA alias LONGOH untuk pulang kerumahnya sebentar dan pada saat FADLILAH alias FADIL hendak menemui kembali terdakwa I KADEK SUARJANA alias LONGOH yang telah menunggunya di pinggir jalan dan FADLILAH alias FADIL melihat terdakwa I KADEK SUARJANA alias LONGOH sudah ditangkap oleh terdakwa MADE YOGI WIJAYA dan terdakwa WAYAN MUDRAYASA (petugas Sat Narkoba Polres Buleleng) yang selanjutnya melakukan peggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa memiliki atau menguasai pil ineks adalah untuk terdakwa konsumsi bersama-sama dengan FADLILAH alias FADIL dan terakhir terdakwa mengkonsumsi pil ineks adalah pada hari Kamis

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 21.00 wita bertempat di Tempat hiburan malam (café) di Desa Sumberkima, Kec Gerokgak, Kab Buleleng bersama dengan FADLILAH alias FADIL dengan cara langsung ditelan kedalam mulut dan meminum air putih, atau dicampur dalam minuman energy kemudian di kocok dan diminum sedikit demi sedikit sambil mendengarkan suara house music yang keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabanik g Denpasar Nomor LAB : 273/NNF/2020, tanggal 25 Februari 2020, yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH, , diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar I NYOMAN SUKENA,S.IK dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti, di dapat hasil sebagai berikut:

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 1616/2020/NF berupa tablet warna biru, 1618/2020/NF dan 1619/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan MDMA terdaftar dalam Narkotika **Golongan I (satu)** nomor urut **37** lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. 1617/2020/NF berupa tablet warna putih seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I berupa Metamfetamina untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan terdakwa-terdakwa, alat bukti surat dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti adalah saling bersesuaian satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa I KADEK SUARJANA Als LONGOH, pada hari Sabtu tanggal

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Februari 2020 sekira pukul 19.30 wita di Pinggir jalan Gerokgak – Gilimanuk Desa Sumberkima Kec Gerokgak, Kab Buleleng telah ditangkap terdakwa MADE YOGI WIJAYA dan WAYAN MUDRAYASA (petugas Sat Narkoba Polres Buleleng) , dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic plip yang berisi 4 (empat) butir pil ineks warna biru dimana saat itu terdakwa KADEK SUARJANA alias LONGOH mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic plip yang berisi 4 (empat) butir pil ineks warna biru adalah milik terdakwa I KADEK SUARJANA alias LONGOH dan milik FADLILAH alias FADIL yang dibeli secara patungan, kemudian saksi MADE YOGI WIJAYA dan saksi I WAYAN MUDRAYASA melakukan peggeledahan terhadap saksi FADLILAH alias FADIL dan ditemukan 7 (tujuh) butir pil anjing warna putih di lipatan sarung FADLILAH alias FADIL;

Menimbang, bahwa 1 (satu) plastic plip yang berisi 4 (empat) butir pil ineks warna biru tersebut adalah milik terdakwa I KADEK SUARJANA alias LONGOH yang dibeli secara patungan yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 14.30 FADLILAH alias FADIL ditelpon terdakwa I KADEK SUARJANA alias LONGOH untuk diajak ke arena judi tajen, sesampainya diarena judi tajen terdakwa I KADEK SUARJANA alias LONGOH mengajak FADLILAH alias FADIL patungan membeli Ineks untuk dikonsumsi bersama-sama ditempat hiburan malam (café) dimana terdakwa I KADEK SUARJANA alias LONGOH menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan FADLILAH alias FADIL mengeluarkan uang sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian FADLILAH alias FADIL pergi ke Gilimanuk untuk bertemu dengan sdr JOKO (DPO), sampai di Gilimanuk FADLILAH alias FADIL bertemu dengan JOKO (DPO) di depan pintu pemeriksaan pelabuhan Gilimanuk kemudian FADLILAH alias FADIL menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan JOKO (DPO) menyerahkan 1 (satu) plastik Klip yang berisi 4 (empat) butir Ineks, lalu terdakwa ditawarkan 1 (satu) plastik Klip yang berisi 7 (tujuh) pil Anjing Gila warna Putih seharga Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) , setelah itu FADLILAH alias FADIL kembali ke Gerokgak dan menemui terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang berisi 4 (empat) butir Ineks, selanjutnya terdakwa I KADEK SUARJANA alias LONGOH bersama dengan FADLILAH alias FADIL pergi ke tempat hiburan malam (café), namun karena belum buka terdakwa I KADEK SUARJANA alias LONGOH dan FADLILAH alias FADIL menunggu di pinggir jalan, kemudian terdakwa berpamitan pada terdakwa I KADEK SUARJANA alias LONGOH untuk pulang kerumahnya sebentar dan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat FADLILAH alias FADIL hendak menemui kembali terdakwa I KADEK SUARJANA alias LONGOH yang telah menunggunya di pinggir jalan dan FADLILAH alias FADIL melihat terdakwa I KADEK SUARJANA alias LONGOH sudah ditangkap oleh terdakwa MADE YOGI WIJAYA dan terdakwa WAYAN MUDRAYASA (petugas Sat Narkoba Polres Buleleng) yang selanjutnya melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa memiliki atau menguasai pil ineks adalah untuk terdakwa konsumsi bersama-sama dengan FADLILAH alias FADIL dan terakhir terdakwa mengkonsumsi pil ineks adalah pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 21.00 wita bertempat di Tempat hiburan malam (café) di Desa Sumberkima, Kec Gerokgak, Kab Buleleng bersama dengan FADLILAH alias FADIL dengan cara langsung ditelan kedalam mulut dan meminum air putih, atau dicampur dalam minuman energy kemudian di kocok dan diminum sedikit demi sedikit sambil mendengarkan suara house music yang keras.

Dengan demikian unsur ini ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Pertama Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip yang terdapat 7 (tujuh) butir pil berwarna putih dengan berat masing-masing 0,20 gram netto, total berat keseluruhan 1,40 gram netto;
- 1 (satu) unit Hp Merk Realme warna Biru.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara FADLILAH alias FADIL, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara FADLILAH alias FADIL;

- 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna Silver;
- 1 (satu) plastik klip yang terdapat 4 (empat) butir pil warna biru berlogo superman yang diduga narkoba jenis Ineks dengan berat masing-masing 0,40 gram netto, total berat keseluruhan 1,60 gram netto;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbutan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas bahaya penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui perbutannya
- Terdakwa belum pernah di hukum.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbutannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I Kadek Suarjana alias Longoh** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta sebagai Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **I Kadek Suarjana alias Longoh** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip yang terdapat 7 (tujuh) butir pil berwarna putih dengan berat masing-masing 0,20 gram netto, total berat keseluruhan 1,40 gram netto;
 - 1 (satu) unit Hp Merk Realme warna Biru.dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara FADLILAH alias FADIL;
- 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna Silver;
- 1 (satu) plastik klip yang terdapat 4 (empat) butir pil warna biru berlogo superman yang diduga narkotika jenis Ineks dengan berat masing-masing 0,40 gram netto, total berat keseluruhan 1,60 gram netto;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari : Senin, tanggal 13 Juli 2020, oleh kami **ANAK AGUNG SAGUNG YUNI WULANTRISNA, SH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **I GEDE KARANG ANGGAYASA, SH.MH.** dan **ANAK AGUNG AYU MERTA DEWI, SH.MH.** masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2019 diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **I NYOMAN MUDITA, SH.** Panitera Pengganti, dihadiri **ISNARTI JAYA NINGSIH, SH.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng dan dihadapan terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I GEDE KARANG ANGGAYASA, SH.MH.

ANAK AGUNG SAGUNG YUNI WULANTRISNA, SH.

ANAK AGUNG AYU MERTA DEWI, SH.MH.

I NYOMAN MUDITA, SH..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)